



P U T U S A N

Nomor 317/Pdt.G/2019/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN JEMBER, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 15 Juni 2019 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan Nomor 1665/Adv/2019 tanggal 18 Juni 2019, memberikan kuasa kepada Nurtin Tarigan, S.H.,M.H. dan Frandy Risona Tarigan, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Pajajaran Nomor 32 Jember Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, semula Termohon, sekarang **PEMBANDING**;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter Umum, tempat tinggal di KABUPATEN JEMBER, dengan surat kuasa khusus tanggal 29-03-2019 dan telah didaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan nomor 1015/Adv/2019 tanggal 4 April 2019 memberi kuasa kepada Aep Ganda Permana, S.H., Advokat beralamat kantor di Perum Tegal Besar Permai II Blok L Nomor 12 A Jalan M. Yamin Kelurahan Tegalbesar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, semula Pemohon, sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;



DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jember tanggal 23 Mei 2019 M. bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1440 H. nomor 1137/Pdt.G/2019/PA.Jr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Jember;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa mut'ah sebesar Rp 15.000.000,00
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 546.000,- ;

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember Nomor 1137/Pdt.G/2019.PA.Jr tanggal 28 Mei 2019 yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019, pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 10 Juni 2019;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding tanggal 18 Juni 2019, dan kontra memori banding yang diajukan Pemohon/Terbanding, tanggal 1 Juli 2019;

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jember Nomor 1137/Pdt.G/2019/PA.Jr tanggal 17 Juni 2019, yang menyatakan Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage), meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk melakukan inzage;

Telah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jember Nomor 1137/Pdt.G/2019/PA.Jr tanggal 25 Juni 2019, yang menyatakan, bahwa Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage), meskipun kepadanya juga telah diberitahukan untuk melakukan inzage;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 17 Juli 2019, dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

317/Pdt.G/2019/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W 13-A/2456/Hk.05/7/2019 tanggal 17 Juli 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding hari Selasa tanggal 28 Mei 2019, dimana Putusan dijatuhkan pada tanggal 23 Mei 2019 dan pada waktu putusan dibacakan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan Pembanding pada hari ke 5 (lima), oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang masa banding sebagaimana di atur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan telah memenuhi tata cara sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1137/Pdt.G/2019/PA.Jr tanggal 23 Mei 2019 bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1440 H., Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, memori banding dari Pembanding serta kontra memori banding dari Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini:

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon/Terbanding untuk menceraikan/mentalak Termohon/Pembanding, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Terbanding tersebut, atas putusan mana Pembanding mengajukan bandingnya;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sulit untuk dirukunkan kembali, karena tidak terbukti telah terjadi percekcoan dan pertengkaran secara terus menerus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mut'ah yang layak yang dapat menutupi kebutuhan hidup Pembanding beberapa bulan kedepan setelah terjadinya perceraian, hendaknya isteri (Pembanding) diberi mut'ah selama 1 (satu) tahun setelah iddahnya habis. Pembanding tidak sependapat besaran mut'ah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) karena Terbanding adalah seorang dokter dengan gaji lumayan besar ditambah dengan pendapatan praktek di kliniknya, oleh karena itu wajar uang mut'ah ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya, Terbanding menyatakan yang pada pokoknya, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara *a quo* telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon/Terbanding dalam permohonannya untuk menceraikan/menalak Termohon/Pembanding adalah karena telah terjadinya percekcoakan dan perselisihan terus menerus yang sulit didamaikan;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya antara kedua pihak telah pisah rumah yang hingga kini telah lebih kurang 10 bulan, dalam kurun mana orang tua/ayah Pembanding sendiri (Drs.Djarot Aris Pramono) telah berusaha mengupayakan perdamaian kedua pihak dengan mengantarkan sendiri Pembanding ke rumah Terbanding, tetapi tidak diterima/diusir oleh Terbanding, dan selain itu ia juga berusaha mengajak besan (orang tua Terbanding) untuk mengupayakan perdamaian, akan tetapi orang tua Terbanding tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim sendiri juga telah berusaha mendamaikan kedua pihak, selain lewat mediator yang telah ditunjuk, Majelis Hakim juga mengupayakan perdamaian dan memberi nasehatnya pada setiap kali persidangan, akan tetapi juga tidak berhasil, dan Terbanding tetap bersikeras mohon diizinkan untuk menceraikan/menalak Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa jika kedua pihak dipaksa untuk rukun, yang sangat dikhawatirkan akan terjadi adalah hal yang sebaliknya dari tujuan perkawinan yang sebenarnya yakni keberantakan rumah tangga yang lebih parah yang akibat negative-nya tidak hanya dapat menimpa kedua pihak saja tetapi juga dapat menimpa kepada anak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerabat para pihak, suatu hal yang sudah barang tentu tidak dikehendaki oleh semua pihak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka perceraian dapat dianggap sebagai jalan yang terbaik mengakhiri perselisihan kedua pihak ini, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan, bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah (broken marriage) dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu kesimpulan tersebut juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003, yang abstrak hukumnya dapat disimpulkan, bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, dan selain itu juga sejalan dengan semangat keadilan sebagaimana ibarat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini Fit Thalaq Juz I, halaman 83, yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : *Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding (memberi izin kepada Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Jember, karenanya amar putusan mengenai hal tersebut harus dipertahankan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian terkait kewajiban sebagai akibat perceraian yang harus ditanggung oleh Terbanding sebagai suami, bahwa dalam hal ini Pembanding telah mengajukan tuntutan dalam dupliknya yang berupa tuntutan agar Pengadilan Agama:

- Menghukum Terbanding membayar nafkah anak dan pendidikan sampai perguruan tinggi;
- Menghukum Terbanding membayar nafkah terutang;
- Menghukum Terbanding membayar mut'ah dan nafkah iddah;
- Menyatakan secara hukum anak dalam pengasuhan/perwalian Pembanding;

Menimbang, bahwa seharusnya tuntutan yang dimaksudkan sebagai gugatan balik/rekonpensi diajukan pada saat menyampaikan jawaban pada pemeriksaan tingkat pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 132 b ayat 1 HIR, akan tetapi oleh karena tuntutan tersebut baru disampaikan pada saat yang bersangkutan mengajukan duplik, maka dengan tidak mengurangi hak Termohon untuk mengajukan dalam perkara tersendiri, tuntutan tersebut tidak bisa dipertimbangkan dan harus dikesampingkan, kecuali terhadap tuntutan yang mengenai mut'ah, nafkah selama masa iddah dan biaya pemeliharaan anak yang sesuai dengan maksud Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 156 (f) Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Rumusan Kamar Agama poin 5, Pengadilan Agama secara ex officio mempunyai kewenangan untuk dapat memberikan penetapannya, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Tentang mut'ah :

Menimbang, bahwa tentang mut'ah, Majelis Hakim tingkat pertama secara ex officio telah menjatuhkan putusan dengan menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar mut'ah bagi Termohon/Pembanding sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut kecuali tentang besarnya, yang dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan mempertimbangkannya sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal besarnya mut'ah yang harus dibayar Terbanding, setelah memperhatikan hal-hal yang mengakibatkan adanya perceraian ini lebih disebabkan oleh sikap Terbanding yang membenci dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau lagi rukun dengan Pembanding, padahal sebenarnya Pembanding masih sangat berharap bisa mempertahankan keutuhan rumah tangganya, serta setelah memperhatikan pula fungsi mut'ah adalah untuk memberikan rasa bahagia sebagai imbalan bagi isteri yang sebenarnya tidak menginginkan terjadinya perceraian, oleh karena itu mut'ah yang dinilai layak akan bergantung sejauh mana kebahagiaan yang diharapkan oleh isteri dari suaminya, serta sejauh mana kekecewaan isteri terhadap suami atas permasalahan yang melatar belakangi talak suami kepada isterinya, hal ini sejalan dengan :

- a. Firman Allah SWT. Dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah, ayat 241 :

Artinya : Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf;

- b. Pendapat Dr. Wahbah Al Zuhaili dalam Kitab Fiqhul Islam Wa Adillatuhu, Juz VII, halaman 320, yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi :

Artinya : "Maksud pemberian mut'ah itu, adalah agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan untuk rukun kembali sebagai suami istri, kalau talaknya bukan bain kubro;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, serta setelah pula memperhatikan akan tuntutan Pembanding dan kemampuan Terbanding ditilik dari pekerjaan sehari-harinya sebagai seorang dokter, maka jumlah mut'ah sebagaimana yang ditetapkan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dianggap terlalu kecil, sedang jumlah yang dituntut Pembanding dianggap terlalu besar, maka Majelis Hakim tingkat banding akan menentukan sendiri jumlah yang dianggap layak yakni sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);

Tentang Nafkah iddah :

Menimbang, bahwa nafkah selama masa iddah adalah hak seorang isteri yang dicerai oleh suaminya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa nafkah iddah bagi Termohon tersebut adalah meliputi kebutuhan primer bagi Termohon berupa pangan, sandang (pakaian) dan papan (tempat tinggal) selama masa iddah yang diperkirakan 3 bulan, yang besarnya setelah memperhatikan status sosial kedua pihak serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Terbanding sendiri sebagai seorang dokter, maka nafkah iddah yang dianggap patut yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pembanding setiap bulannya adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sehingga untuk masa iddah yang diperkirakan 3 bulan adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

Tentang Nafkah Anak:

Menimbang, bahwa selama perkawinan kedua pihak telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 5 tahun dan kini anak tersebut dalam asuhan (dirawat) oleh Pembanding sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut dalam asuhan Pembanding, kedua pihak (Pembanding dan Terbanding) harus sama-sama mendahulukan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) baik yang berkaitan dengan kepentingan perkembangan jiwa anak, pendidikan, kesejahteraan, moralitas maupun keselamatan dan bukan kepentingan orang tua atau yang memelihara semata, adapun mengenai pemenuhan biaya pemeliharaan baik mengenai nafkah sehari-hari maupun biaya pendidikan, oleh karena Terbanding dianggap sebagai orang tua (bapak) yang punya kemampuan untuk membiayainya, maka sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 41 (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam, biaya pemeliharaan tersebut harus menjadi tanggung jawab Terbanding, hal mana sesuai pula dengan Ibarat dalam Kitab l'anatut Thalibin, juz IV, halaman 99, yang diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

Artinya : Anak yang masih punya bapak dan ibu, maka bapaknya lah yang wajib menafkahnya;

Menimbang, bahwa kemudian tentang besaran nafkah bagi anaknya sehari-hari diluar biaya pendidikan, sesuai dengan kemampuan Terbanding yang sehari-harinya berprofesi sebagai seorang dokter, minimal adalah sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa, dan dimulai/diperhitungkan sejak dijatuhkannya putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kestabilan pemenuhan nafkah anak tersebut, seiring dengan lajunya inflasi dan adanya kenaikan harga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan pokok, maka besaran nafkah bagi anak tersebut harus ditambah untuk setiap tahunnya 10 %;

Menimbang, bahwa adapun mengenai biaya pendidikan, adalah sebagai tanggung jawab Terbanding sebagai bapak dari anak tersebut, akan tetapi karena hal tersebut bersifat kondisional dan relative sehingga tidak bisa ditetapkan sebelumnya secara kongkrit, maka jika tidak dipenuhi oleh Terbanding, Pembanding dapat mengajukan gugatan dalam perkara tersendiri;

Menimbang, bahwa kemudian tentang pembayaran mut'ah dan nafkah iddah, untuk memenuhi rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi hak-hak bekas istri yang notabene kaum perempuan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memerintahkan Terbanding agar pembayaran mut'ah dan nafkah iddah tersebut harus sudah dilunasi pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, huruf C, Rumusan Kamar Agama Nomor 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1137/Pdt.G/2019/PA.Jr tanggal 23 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1440 Hijriyah, harus dipertahankan dengan perbaikan dan penambahan amar, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam dictum dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1137/Pdt.G/2019/PA.Jr tanggal 23 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1440 Hijriyah, dengan perbaikan dan tambahan pada amarnya sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Jember;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - 3.1. Uang mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah untuk anaknya yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, per-bulan sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), hingga anak tersebut dewasa, dengan ditambah tiap tahunnya 10 %;
 4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaksanakan amar nomor 3.1. dan 3.2. di atas sebelum menjatuhkan talak;
 5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 546.000, (Lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000, (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Senin** tanggal **2 September 2019 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **2 Muharram 1441 Hijriyah** oleh **Drs. H. MOH. MUNAWAR** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SUPANGKAT, S.H., M.Hum.** dan **H. BASUNI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 317/Pdt.G/2019/PTA.Sby tanggal 17 Juli 2019, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. MOH. MUNAWAR
HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

H. SUPANGKAT, S.H., M.Hum.

H. BASUNI, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY

Rincian Biaya Proses:

Pemberkasas ATK : Rp. 134.000,-

Redaksi : Rp 10.000,-

Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,

Ttd.

Dr. H. DIDI KUSNADI, M.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)